



PUTUSAN

Nomor 281/Pid.Sus/2018/PN Rhl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang mengadili perkara-perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

N a m a : **DEWI MAY Alias DEWI Bin SADIMUN;**
Tempat lahir : Pematang Siantar (Sumatera Utara);
Tanggal Lahir : 37 tahun / 8 Agustus 1980;
Jenis kelamin : Laki-Laki;
Kebangsaan : Perempuan;
Tempat tinggal : Jalan Bagan Besar RT.003/RW.004, Kelurahan Bukit Timah Kotamadya Dumai;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga;
Pendidikan : SLTP (Tamat);

Terdakwa telah ditahan berdasarkan surat Perintah/ Penetapan penahanan:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Februari 2018 sampai dengan tanggal 16 Maret 2018;
2. Penyidik perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 17 Maret 2018 sampai dengan tanggal 25 April 2018;
3. Penyidik perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Rokan Hilir, sejak tanggal 26 April 2018 sampai dengan tanggal 25 Mei 2018;
4. Penyidik perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Rokan Hilir, sejak tanggal 26 Mei 2018 sampai dengan tanggal 24 Juni 2018;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Juni 2018 sampai dengan tanggal 24 Juni 2018;
6. Hakim Pengadilan Negeri Rokan Hilir sejak tanggal 07 Juni 2018 sampai dengan tanggal 06 Juli 2018;
7. Hakim perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Rokan Hilir, sejak tanggal 07 Juli 2018 sampai dengan tanggal 04 September 2018;

Terdakwa didampingi oleh Irvan Zulnizar, S.H dan Rahmad Hidayat, S.H., Advokat-advokat pada kantor Irvan Zulnizar, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum berdasarkan penetapan bertanggal 20 Februari 2018;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat-surat dalam berkas perkara ini;

Setelah mendengar pembacaan Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Setelah mendengar Keterangan saksi-saksi dan terdakwa dipersidangan;

Halaman 1 dari 29 Putusan Nomor 281/Pid.Sus/2018/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa ;

Setelah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa **DEWI MAY Alias DEWI Bin SADIMUN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah menurut hukum melakukan tindak pidana "*Pemufakatan Jahat Tanpa Hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu beratnya melebihi 5 gram*" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (2) jo 132 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum).
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **DEWI MAY Alias DEWI Bin SADIMUN** berupa pidana penjara selama : 11 (sebelas) Tahun, dikurangkan dengan masa penahanan sementara yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
Pidana Denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subsida 3 (tiga) bulan Penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastic warna hitam yang dilakban dan di ikat bersama kawat dengan menggunakan karet benen warna hitam berisikan 2 (dua) bungkus plastic bening besar berisikan narkotika jenis shabu-shabu,
 - 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna silver metalik dengan No. Pol BM 1715 RL, dengan Nomor Rangka: MHFFMRGK34K000787, Nomor Mesin : DA00951,
 - 1 (satu) buah kunci kontak mobil Toyota Avanza warna silver metalik dengan No. Pol BM 1715 RL,
 - 1 (satu) lembar STNK mobil Toyota Avanza warna silver metalik dengan No. Pol BM 1715 RL an. DJONI IBERDA,
 - 1 (satu) unit handpone Samsung lipat warna putih,
 - 1 (satu) unit handpone Nokia warna hitam,
 - 1 (satu) unit handpone Nokia warna putih.

Dipergunakan dalam berkas perkara an. Zainal Arifin Alias Zainal Bin Isap.
4. Menetapkan terdakwa tersebut dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,-(dua ribu rupiah).

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 281/Pid.Sus/2018/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar permohonan dari Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya, Terdakwa juga menyadari serta mengaku bersalah atas perbuatannya, dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa para Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Dakwaan tanggal 04 Juni 2018, dengan dakwaan Tunggal sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia terdakwa **DEWI MAY Alias DEWI Bin SADIMUN** baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan saksi **ZAINAL ARIFIN Alias ZAINAL Bin ISAP** (sebagai terdakwa dalam penuntutan terpisah) pada hari Senin tanggal 19 Februari 2018 sekira pukul 12.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain yang masih termasuk didalam bulan Februari 2018 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain-nya dalam tahun 2018 bertempat di Jalan Lintas Bagansiapiapi Batu 7 Kepenghuluhan Labuhan Tangga Hilir Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir Propinsi Riau atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, ***Pemufakatan Jahat melakukan tindak Pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I*** jenis shabu-shabu ***beratnya melebihi 5 gram***, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 18 Februari 2018 sekira pukul 16.00 wib, saksi ZAINAL ARIFIN Alias ZAINAL Bin ISAP menerima 1 (satu) bungkus plastic warna hitam yang dilakban berisikan 2 (dua) paket narkotika jenis shabu-shabu dari sdr. EBET di daerah Bukit Batrem Kecamatan Bukit Timah Kotamadya Dumai, kemudian narkotika jenis shabu-shabu tersebut saksi ZAINAL ARIFIN Alias ZAINAL Bin ISAP ikat dengan menggunakan kawat dan terdakwa simpan di bawah stir mobil Toyota Avanza warna silver metalik No. Pol BM 1715 RL dan besok harinya pada hari Senin tanggal 19 Februari 2018 sekira pukul 07.00 wib saksi ZAINAL ARIFIN Alias ZAINAL Bin ISAP bersama dengan terdakwa berangkat ke Bagansiapiapi, Rokan Hilir dengan menggunakan mobil Toyota Avanza warna silver metalik No. Pol BM 1715 RL tersebut.



- Bahwa pada saat akan tiba di Bagansiapiapi, saksi ZAINAL ARIFIN Alias ZAINAL Bin ISAP menghubungi sdr. DEDI (DPO) dan di sepakati bertemu di sebuah bengkel yang terletak di Jalan Lintas Bagansiapiapi Batu 7 Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir dan setelah tiba di bengkel dimaksud, saksi ZAINAL ARIFIN Alias ZAINAL Bin ISAP langsung turun dari mobil, sedangkan terdakwa menunggu di dalam mobil, selanjutnya saksi ZAINAL ARIFIN Alias ZAINAL Bin ISAP masuk ke dalam bengkel menemui sdr. DEDI dan setelah bertemu dengan sdr. DEDI, terdakwa bertanya : "**Mana duitnya...**?", yang dijawab oleh sdr. DEDI : "**Mana barangnya, kalau ada duit ada barangnya...**", tidak berapa lama kemudian saksi BAGUS DWI WICAKSONO, saksi SURATMAN, saksi SURYADI LUBIS dan saksi HELMIKA SURADI AMRI yang merupakan petugas Kepolisian Sektor Bangko yang sebelumnya telah mendapat informasi tentang adanya tindak pidana narkoba tersebut mendatangi tempat saksi ZAINAL ARIFIN Alias ZAINAL Bin ISAP dan sdr. DEDI berada dan saat itu saksi ZAINAL ARIFIN Alias ZAINAL Bin ISAP berusaha menghalangi dengan cara tidak mau membuka pintu, sehingga akhirnya petugas Kepolisian menendang pintu bengkel hingga terbuka, selanjutnya petugas Kepolisian langsung melakukan penangkapan terhadap saksi ZAINAL ARIFIN Alias ZAINAL Bin ISAP, sedangkan sdr. DEDI berhasil melarikan diri, selanjutnya petugas Kepolisian langsung melakukan penangkapan terhadap saksi ZAINAL ARIFIN Alias ZAINAL Bin ISAP, sedangkan sdr. DEDI berhasil melarikan diri.
- Bahwa selanjutnya terdakwa, saksi ZAINAL ARIFIN Alias ZAINAL Bin ISAP berikut mobil Toyota Avanza warna silver metalik No. Pol BM 1715 RL dibawa ke Polsek Bangko dan kemudian terhadap terdakwa, saksi ZAINAL ARIFIN Alias ZAINAL Bin ISAP dan mobil Toyota Avanza warna silver metalik No. Pol BM 1715 RL dilakukan penggeledahan dan ternyata di bawah stir mobil didapati barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic warna hitam yang dilakban berisikan 2 (dua) paket narkoba jeni shabu-shabu.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Kantor Pegadaian unit Bagansiapiapi Nomor : 29/14324.00 2018 tanggal 20 Februari 2018 pada pokoknya menerangkan 2 (dua) bungkus plastic bening berisikan butiran Kristal narkoba jenis shabu-shabu dengan berat bersih 196,83 gram dan berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika dari PUSLABFOR POLRI Cabang Medan No. LAB : 2259/NNF/2018 tanggal 26 Februari 2018 pada kesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti yang diperiksa milik ZAINAL ARIFIN Alias ZAINAL Bin ISAP adalah benar **Positif Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa terdakwa bukanlah pedagang besar farmasi tertentu yang dapat menyalurkan Narkotika Golongan I dan terdakwa tidak memiliki ijin pihak bewenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Golongan I jenis Shabu-shabu tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam **Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

Atau

KEDUA:

Bahwa ia terdakwa **DEWI MAY Alias DEWI Bin SADIMUN** baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan saksi **ZAINAL ARIFIN Alias ZAINAL Bin ISAP** (sebagai terdakwa dalam penuntutan terpisah) pada hari Senin tanggal 19 Februari 2018 sekira pukul 12.00 wib atau setidaknya pada waktu-waktu lain yang masih termasuk didalam bulan Februari 2018 atau setidaknya pada waktu lain-nya dalam tahun 2018 bertempat di Jalan Lintas Bagansiapiapi Batu 7 Kepenghuluhan Labuhan Tangga Hilir Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir Propinsi Riau atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **Pemufakatan Jahat melakukan tindak Pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman** jenis shabu-shabu **beratnya melebihi 5 gram**, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 18 Februari 2018 sekira pukul 16.00 wib, saksi ZAINAL ARIFIN Alias ZAINAL Bin ISAP menerima 1 (satu) bungkus plastic warna hitam yang dilakban berisikan 2 (dua) paket narkotika jenis shabu-shabu dari sdr. EBET di daerah Bukit Batrem Kecamatan Bukit Timah Kotamadya Dumai, kemudian narkotika jenis shabu-shabu tersebut saksi ZAINAL ARIFIN Alias ZAINAL Bin ISAP ikat

Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor 281/Pid.Sus/2018/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dengan menggunakan kawat dan terdakwa simpan di bawah stir mobil Toyota Avanza warna silver metalik No. Pol BM 1715 RL dan besok harinya pada hari Senin tanggal 19 Februari 2018 sekira pukul 07.00 wib saksi ZAINAL ARIFIN Alias ZAINAL Bin ISAP bersama dengan terdakwa berangkat ke Bagansiapiapi, Rokan Hilir dengan menggunakan mobil Toyota Avanza warna silver metalik No. Pol BM 1715 RL tersebut.
- Bahwa pada saat akan tiba di Bagansiapiapi, saksi ZAINAL ARIFIN Alias ZAINAL Bin ISAP menghubungi sdr. DEDI (DPO) dan di sepakati bertemu di sebuah bengkel yang terletak di Jalan Lintas Bagansiapiapi Batu 7 Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir dan setelah tiba di bengkel dimaksud, saksi ZAINAL ARIFIN Alias ZAINAL Bin ISAP langsung turun dari mobil, sedangkan terdakwa menunggu di dalam mobil, selanjutnya saksi ZAINAL ARIFIN Alias ZAINAL Bin ISAP masuk ke dalam bengkel menemui sdr. DEDI dan setelah bertemu dengan sdr. DEDI, terdakwa bertanya : **"Mana duitnya...?"**, yang dijawab oleh sdr. DEDI : **"Mana barangnya, kalau ada duit ada barangnya..."**, tidak berapa lama kemudian saksi BAGUS DWI WICAKSONO, saksi SURATMAN, saksi SURYADI LUBIS dan saksi HELMIKA SURADI AMRI yang merupakan petugas Kepolisian Sektor Bangko yang sebelumnya telah mendapat informasi tentang adanya tindak pidana narkoba tersebut mendatangi tempat saksi ZAINAL ARIFIN Alias ZAINAL Bin ISAP dan sdr. DEDI berada dan saat itu saksi ZAINAL ARIFIN Alias ZAINAL Bin ISAP berusaha menghalangi dengan cara tidak mau membuka pintu, sehingga akhirnya petugas Kepolisian menendang pintu bengkel hingga terbuka, selanjutnya petugas Kepolisian langsung melakukan penangkapan terhadap saksi ZAINAL ARIFIN Alias ZAINAL Bin ISAP, sedangkan sdr. DEDI berhasil melarikan diri, selanjutnya petugas Kepolisian langsung melakukan penangkapan terhadap saksi ZAINAL ARIFIN Alias ZAINAL Bin ISAP, sedangkan sdr. DEDI berhasil melarikan diri.
 - Bahwa selanjutnya terdakwa, saksi ZAINAL ARIFIN Alias ZAINAL Bin ISAP berikut mobil Toyota Avanza warna silver metalik No. Pol BM 1715 RL dibawa ke Polsek Bangko dan kemudian terhadap terdakwa, saksi ZAINAL ARIFIN Alias ZAINAL Bin ISAP dan mobil Toyota Avanza warna silver metalik No. Pol BM 1715 RL dilakukan penggeledahan dan ternyata di bawah stir mobil didapati barang bukti berupa 1 (satu)

Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor 281/Pid.Sus/2018/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bungkus plastic warna hitam yang dilakban berisikan 2 (dua) paket narkotika jeni shabu-shabu.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Kantor Pegadaian unit Bagansiapiapi Nomor : 29/14324.00 2018 tanggal 20 Februari 2018 pada pokoknya menerangkan 2 (dua) bungkus plastic bening berisikan butiran Kristal narkotika jenis shabu-shabu dengan berat bersih 196,83 gram dan berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dari PUSLABFOR POLRI Cabang Medan No. LAB : 2259/NNF/2018 tanggal 26 Februari 2018 pada kesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti yang diperiksa milik ZAINAL ARIFIN Alias ZAINAL Bin ISAP adalah benar **Positif Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa terdakwa bukanlah pedagang besar farmasi tertentu yang dapat menyalurkan Narkotika Golongan I dan terdakwa tidak memiliki ijin pihak bewenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika jenis Shabu-shabu tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam

Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

KETIGA :

Bahwa ia terdakwa **DEWI MAY Alias DEWI Bin SADIMUN** pada hari Senin tanggal 19 Februari 2018 sekira pukul 02.00 wib atau setidaknya pada waktu-waktu lain yang masih termasuk didalam bulan Februari 2018 atau setidaknya pada waktu lain-nya dalam tahun 2018 bertempat di Jalan Perwira Bagan Besar Kotamadya Dumai Propinsi Riau, akan tetapi berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (1) KUHP “*apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri itu daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang didalam daerahnya tidak pidana itu dilakukan*” sehingga dengan demikian maka Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **Penyalahguna Narkotika Golongan I** jenis shabu-shabu **bagi diri sendiri**, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 19 Februari 2018 sekira pukul 02.00 wib, sdr. EBET mendatangi rumah terdakwa dengan membawa narkotika jenis shabu-shabu, selanjutnya terdakwa mengambil alas hisap

Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor 281/Pid.Sus/2018/PN Rhl



berupa bong, kaca pirex dan mancis yang memang sudah tersedia di rumah terdakwa, selanjutnya terdakwa memasukan narkoba jenis shabu-shabu tersebut diatas kaca pirex yang telah tersambung ke bong, kemudian terdakwa membakar kaca pirex tersebut dengan menggunakan mancis dan asap pembakaran tersebut terdakwa hisap secara berulang-ulang hingga terdakwa merasa semangat kembali.

- Bahwa kemudian, sekira pukul 07.00 wib, terdakwa bersama dengan saksi ZAINAL ARIFIN Alias ZAINAL Bin ISAP berangkat ke Bagansiapiapi, Rokan Hilir dengan menggunakan mobil Toyota Avanza warna silver metalik No. Pol BM 1715 RL tersebut dan pada saat akan tiba di Bagansiapiapi, saksi ZAINAL ARIFIN Alias ZAINAL Bin ISAP menghubungi sdr. DEDI (DPO) dan di sepakati bertemu di sebuah bengkel yang terletak di Jalan Lintas Bagansiapiapi Batu 7 Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir dan setelah tiba di bengkel dimaksud, saksi ZAINAL ARIFIN Alias ZAINAL Bin ISAP langsung turun dari mobil, sedangkan terdakwa menunggu di dalam mobil, tidak berapa lama kemudian saksi BAGUS DWI WICAKSONO, saksi SURATMAN, saksi SURYADI LUBIS dan saksi HELMIKA SURADI AMRI yang merupakan petugas Kepolisian Sektor Bangko yang sebelumnya telah mendapat informasi tentang adanya tindak pidana narkoba tersebut mendatangi tempat saksi ZAINAL ARIFIN Alias ZAINAL Bin ISAP dan sdr. DEDI berada dan saat itu saksi ZAINAL ARIFIN Alias ZAINAL Bin ISAP berusaha menghalangi dengan cara tidak mau membuka pintu, sehingga akhirnya petugas Kepolisian menendang pintu bengkel hingga terbuka, selanjutnya petugas Kepolisian langsung melakukan penangkapan terhadap saksi ZAINAL ARIFIN Alias ZAINAL Bin ISAP, sedangkan sdr. DEDI berhasil melarikan diri, selanjutnya petugas Kepolisian langsung melakukan penangkapan terhadap saksi ZAINAL ARIFIN Alias ZAINAL Bin ISAP, sedangkan sdr. DEDI berhasil melarikan diri, selanjutnya terdakwa, saksi ZAINAL ARIFIN Alias ZAINAL Bin ISAP berikut mobil Toyota Avanza warna silver metalik No. Pol BM 1715 RL dibawa ke Polsek Bangko.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Urine dan Darah dari PUSLABFOR POLRI Cabang Medan No. LAB : 2258/NNF/2018 tanggal 26 Februari 2018 pada kesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti urine dan darah yang diperiksa milik DEWI MAY Alias DEWI Bin SADIMUN adalah benar **Positif**



Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa terdakwa terdakwa tidak memiliki ijin pihak bewenang untuk menggunakan narkotika jenis Shabu-shabu tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

KEEMPAT :

Bahwa ia terdakwa **DEWI MAY Alias DEWI Bin SADIMUN** pada hari Senin tanggal 19 Februari 2018 sekira pukul 12.00 wib atau setidaknya pada waktu-waktu lain yang masih termasuk didalam bulan Februari 2018 atau setidaknya pada waktu lain-nya dalam tahun 2018 bertempat di Jalan Lintas Bagansiapiapi Batu 7 Kepenghuluan Labuhan Tangga Hilir Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir Propinsi Riau atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak Pidana Narkotika** jenis shabu-shabu, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 18 Februari 2018 sekira pukul 16.00 wib, saksi ZAINAL ARIFIN Alias ZAINAL Bin ISAP menerima 1 (satu) bungkus plastic warna hitam yang dilakban berisikan 2 (dua) paket narkotika jenis shabu-shabu dari sdr. EBET di daerah Bukit Batrem Kecamatan Bukit Timah Kotamadya Dumai, kemudian narkotika jenis shabu-shabu tersebut saksi ZAINAL ARIFIN Alias ZAINAL Bin ISAP ikat dengan menggunakan kawat dan terdakwa simpan di bawah stir mobil Toyota Avanza warna silver metalik No. Pol BM 1715 RL dan besok harinya pada hari Senin tanggal 19 Februari 2018 sekira pukul 07.00 wib saksi ZAINAL ARIFIN Alias ZAINAL Bin ISAP bersama dengan terdakwa berangkat ke Bagansiapiapi, Rokan Hilir dengan menggunakan mobil Toyota Avanza warna silver metalik No. Pol BM 1715 RL tersebut.
- Bahwa pada saat akan tiba di Bagansiapiapi, saksi ZAINAL ARIFIN Alias ZAINAL Bin ISAP menghubungi sdr. DEDI (DPO) dan di sepakati bertemu di sebuah bengkel yang terletak di Jalan Lintas Bagansiapiapi Batu 7 Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir dan setelah tiba di bengkel dimaksud, saksi ZAINAL ARIFIN Alias ZAINAL Bin ISAP



langsung turun dari mobil, sedangkan terdakwa menunggu di dalam mobil, selanjutnya saksi ZAINAL ARIFIN Alias ZAINAL Bin ISAP masuk ke dalam bengkel menemui sdr. DEDI dan setelah bertemu dengan sdr. DEDI, terdakwa bertanya : “**Mana duitnya...**?”, yang dijawab oleh sdr. DEDI : “**Mana barangnya, kalau ada duit ada barangnya...**”, tidak berapa lama kemudian saksi BAGUS DWI WICAKSONO, saksi SURATMAN, saksi SURYADI LUBIS dan saksi HELMIKA SURADI AMRI yang merupakan petugas Kepolisian Sektor Bangko yang sebelumnya telah mendapat informasi tentang adanya tindak pidana narkoba tersebut mendatangi tempat saksi ZAINAL ARIFIN Alias ZAINAL Bin ISAP dan sdr. DEDI berada dan saat itu saksi ZAINAL ARIFIN Alias ZAINAL Bin ISAP berusaha menghalangi dengan cara tidak mau membuka pintu, sehingga akhirnya petugas Kepolisian menendang pintu bengkel hingga terbuka, selanjutnya petugas Kepolisian langsung melakukan penangkapan terhadap saksi ZAINAL ARIFIN Alias ZAINAL Bin ISAP, sedangkan sdr. DEDI berhasil melarikan diri, selanjutnya petugas Kepolisian langsung melakukan penangkapan terhadap saksi ZAINAL ARIFIN Alias ZAINAL Bin ISAP, sedangkan sdr. DEDI berhasil melarikan diri.

- Bahwa selanjutnya terdakwa, saksi ZAINAL ARIFIN Alias ZAINAL Bin ISAP berikut mobil Toyota Avanza warna silver metalik No. Pol BM 1715 RL dibawa ke Polsek Bangko dan kemudian terhadap terdakwa, saksi ZAINAL ARIFIN Alias ZAINAL Bin ISAP dan mobil Toyota Avanza warna silver metalik No. Pol BM 1715 RL dilakukan penggeledahan dan ternyata di bawah stir mobil didapati barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic warna hitam yang dilakban berisikan 2 (dua) paket narkoba jeni shabu-shabu.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Kantor Pegadaian unit Bagansiapiapi Nomor : 29/14324.00 2018 tanggal 20 Februari 2018 pada pokoknya menerangkan 2 (dua) bungkus plastic bening berisikan butiran Kristal narkoba jenis shabu-shabu dengan berat bersih 196,83 gram dan berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba dari PUSLABFOR POLRI Cabang Medan No. LAB : 2259/NNF/2018 tanggal 26 Februari 2018 pada kesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti yang diperiksa milik ZAINAL ARIFIN Alias ZAINAL Bin ISAP adalah benar **Positif Metamfetamina** dan



terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa terdakwa telah mengetahui adanya tindak pidana narkotika, akan tetapi terdakwa tidak melaporkannya kepada pihak yang berwajib.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam

Pasal 131 ayat Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan tersebut, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yaitu:

1. **Saksi SURATMAN** telah menerangkan dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah Petugas Kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa.
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa setelah penangkapan, akan tetapi tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa.
- Bahwa keterangan saksi dalam BAP yang diberikan di Kepolisian Sektor Bangko adalah benar.
- Bahwa saksi menerangkan perihal penangkapan yang dilakukan terhadap terdakwa terkait tindak pidana Narkotika shabu-shabu yang terjadi pada hari Senin tanggal 19 Februari 2018 sekira pukul 12.00 wib bertempat di Jalan Lintas Bagansiapiapi Batu 7 Kepenghuluan Labuhan Tangga Hilir Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir Propinsi Riau.
- Bahwa penangkapan terhadap terdakwa setelah mendapat informasi dari masyarakat tentang adanya tindak pidana narkotika yang dilakukan terdakwa.
- Bahwa selanjutnya saksi dan rekan saksi melakukan penyelidikan dengan mendatangi tempat terdakwa dan saksi Zainal Arifin Alias Zainal Bin Isap berada.
- Bahwa saat itu terdakwa didalam mobil, sedangkan saksi Zainal Arifin Alias Zainal Bin Isap berada di salah satu bengkel mobil di Km. 7 (Batu 7) bersama dengan DEDI (DPO).
- Bahwa saksi dan rekan saksi kemudian mendatangi bengkel tersebut.
- Bahwa saat itu dan saksi Zainal Arifin Alias Zainal Bin Isap berusaha menghalangi dengan cara tidak mau membuka pintu, sehingga akhirnya saksi dan rekan saksi langsung menendang pintu bengkel hingga

Halaman 11 dari 29 Putusan Nomor 281/Pid.Sus/2018/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbuka dan akhirnya saksi dan rekan saksi langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa, sedangkan sdr. DEDI berhasil melarikan diri.

- Bahwa selanjutnya terdakwa, dan saksi Zainal Arifin Alias Zainal Bin Isap I berikut mobil Toyota Avanza warna silver metalik No. Pol BM 1715 RL dibawa ke Polsek Bangko.
- Bahwa setelah di Polsek Bangko, terhadap terdakwa, dan saksi Zainal Arifin Alias Zainal Bin Isap dan mobil Toyota Avanza warna silver metalik No. Pol BM 1715 RL dilakukan pengeledahan.
- Bahwa setelah dilakukan pengeledahan, ternyata di bawah stir mobil didapati barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic warna hitam yang dilakban berisikan 2 (dua) paket narkoba jeni shabu-shabu;
- Bahwa setelah dilakukan interogasi awal, dan saksi Zainal Arifin Alias Zainal Bin Isap mengaku narkoba tersebut adalah milik EBET yang dibawa dari Dumai.
- Bahwa narkoba tersebut akan di ambil oleh DEDI (DPO) dari saksi Zainal Arifin Alias Zainal Bin Isap.
- Bahwa terdakwa tidak mengakui perihal kepemilikan barang narkoba tersebut.
- Bahwa terdakwa maupun saksi Zainal Arifin Alias Zainal Bin Isap bukan orang yang bekerja di bidang Medis dan terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang terkait shabu tersebut.
- Bahwa benar barang bukti yang dipersidangan adalah barang bukti yang didapat dari terdakwa.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi ini terdakwa membenarkannya dan tidak membantahnya;

2. **Saksi SURYADI LUBIS** telah menerangkan dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Petugas Kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa.
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa setelah penangkapan, akan tetapi tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa.
- Bahwa keterangan saksi dalam BAP yang diberikan di Kepolisian Sektor Bangko adalah benar.
- Bahwa saksi menerangkan perihal penangkapan yang dilakukan terhadap terdakwa terkait tindak pidana Narkoba shabu-shabu yang terjadi pada hari Senin tanggal 19 Februari 2018 sekira pukul 12.00 wib

Halaman 12 dari 29 Putusan Nomor 281/Pid.Sus/2018/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat di Jalan Lintas Bagansiapiapi Batu 7 Kepenghuluan Labuhan
Tangga Hilir Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir Propinsi Riau.

- Bahwa penangkapan terhadap terdakwa setelah mendapat informasi dari masyarakat tentang adanya tindak pidana narkoba yang dilakukan terdakwa.
- Bahwa selanjutnya saksi dan rekan saksi melakukan penyelidikan dengan mendatangi tempat terdakwa dan saksi Zainal Arifin Alias Zainal Bin Isap berada.
- Bahwa saat itu terdakwa didalam mobil, sedangkan saksi Zainal Arifin Alias Zainal Bin Isap berada di salah satu bengkel mobil di Km. 7 (Batu 7) bersama dengan DEDI (DPO).
- Bahwa saksi dan rekan saksi kemudian mendatangi bengkel tersebut.
- Bahwa saat itu dan saksi Zainal Arifin Alias Zainal Bin Isap berusaha menghalangi dengan cara tidak mau membuka pintu, sehingga akhirnya saksi dan rekan saksi langsung menendang pintu bengkel hingga terbuka dan akhirnya saksi dan rekan saksi langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa, sedangkan sdr. DEDI berhasil melarikan diri.
- Bahwa selanjutnya terdakwa, dan saksi Zainal Arifin Alias Zainal Bin Isap I berikut mobil Toyota Avanza warna silver metalik No. Pol BM 1715 RL dibawa ke Polsek Bangko.
- Bahwa setelah di Polsek Bangko, terhadap terdakwa, dan saksi Zainal Arifin Alias Zainal Bin Isap dan mobil Toyota Avanza warna silver metalik No. Pol BM 1715 RL dilakukan pengeledahan.
- Bahwa setelah dilakukan pengeledahan, ternyata di bawah stir mobil didapati barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic warna hitam yang dilakban berisikan 2 (dua) paket narkoba jeni shabu-shabu.
- Bahwa setelah dilakukan interogasi awal, dan saksi Zainal Arifin Alias Zainal Bin Isap mengaku narkoba tersebut adalah milik EBET yang dibawa dari Dumai.
- Bahwa narkoba tersebut akan di ambil oleh DEDI (DPO) dari saksi Zainal Arifin Alias Zainal Bin Isap.
- Bahwa terdakwa tidak mengakui perihal kepemilikan barang narkoba tersebut.
- Bahwa terdakwa maupun saksi Zainal Arifin Alias Zainal Bin Isap bukan orang yang bekerja di bidang Medis dan terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang terkait shabu tersebut.

Halaman 13 dari 29 Putusan Nomor 281/Pid.Sus/2018/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar barang bukti yang dipersidangan adalah barang bukti yang didapat dari terdakwa.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi ini terdakwa membenarkannya dan tidak membantahnya;

3. **Saksi HELMIKA SURADI AMRI** telah menerangkan dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Petugas Kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa.
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa setelah penangkapan, akan tetapi tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa.
- Bahwa keterangan saksi dalam BAP yang diberikan di Kepolisian Sektor Bangko adalah benar.
- Bahwa saksi menerangkan perihal penangkapan yang dilakukan terhadap terdakwa terkait tindak pidana Narkotika shabu-shabu yang terjadi pada hari Senin tanggal 19 Februari 2018 sekira pukul 12.00 wib bertempat di Jalan Lintas Bagansiapiapi Batu 7 Kepenghuluan Labuhan Tangga Hilir Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir Propinsi Riau.
- Bahwa penangkapan terhadap terdakwa setelah mendapat informasi dari masyarakat tentang adanya tindak pidana narkotika yang dilakukan terdakwa.
- Bahwa selanjutnya saksi dan rekan saksi melakukan penyelidikan dengan mendatangi tempat terdakwa dan saksi Zainal Arifin Alias Zainal Bin Isap berada.
- Bahwa saat itu terdakwa didalam mobil, sedangkan saksi Zainal Arifin Alias Zainal Bin Isap berada di salah satu bengkel mobil di Km. 7 (Batu 7) bersama dengan DEDI (DPO).
- Bahwa saksi dan rekan saksi kemudian mendatangi bengkel tersebut.
- Bahwa saat itu dan saksi Zainal Arifin Alias Zainal Bin Isap berusaha menghalangi dengan cara tidak mau membuka pintu, sehingga akhirnya saksi dan rekan saksi langsung menendang pintu bengkel hingga terbuka dan akhirnya saksi dan rekan saksi langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa, sedangkan sdr. DEDI berhasil melarikan diri.
- Bahwa selanjutnya terdakwa, dan saksi Zainal Arifin Alias Zainal Bin Isap I berikut mobil Toyota Avanza warna silver metalik No. Pol BM 1715 RL dibawa ke Polsek Bangko.

Halaman 14 dari 29 Putusan Nomor 281/Pid.Sus/2018/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah di Polsek Bangko, terhadap terdakwa, dan saksi Zainal Arifin Alias Zainal Bin Isap dan mobil Toyota Avanza warna silver metalik No. Pol BM 1715 RL dilakukan pengeledahan.
- Bahwa setelah dilakukan pengeledahan, ternyata di bawah stir mobil didapati barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic warna hitam yang dilakban berisikan 2 (dua) paket narkoba jeni shabu-shabu.
- Bahwa setelah dilakukan interogasi awal, dan saksi Zainal Arifin Alias Zainal Bin Isap mengaku narkoba tersebut adalah milik EBET yang dibawa dari Dumai.
- Bahwa narkoba tersebut akan di ambil oleh DEDI (DPO) dari saksi Zainal Arifin Alias Zainal Bin Isap.
- Bahwa terdakwa tidak mengakui perihal kepemilikan barang narkoba tersebut.
- Bahwa terdakwa maupun saksi Zainal Arifin Alias Zainal Bin Isap bukan orang yang bekerja di bidang Medis dan terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang terkait shabu tersebut.
- Bahwa benar barang bukti yang dipersidangan adalah barang bukti yang didapat dari terdakwa.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi ini terdakwa membenarkannya dan tidak membantahnya;

4. **Saksi BAGUS DWI WICAKSONO** telah menerangkan dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Petugas Kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa.
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa setelah penangkapan, akan tetapi tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa.
- Bahwa keterangan saksi dalam BAP yang diberikan di Kepolisian Sektor Bangko adalah benar.
- Bahwa saksi menerangkan perihal penangkapan yang dilakukan terhadap terdakwa terkait tindak pidana Narkoba shabu-shabu yang terjadi pada hari Senin tanggal 19 Februari 2018 sekira pukul 12.00 wib bertempat di Jalan Lintas Bagansiapiapi Batu 7 Kepenghuluan Labuhan Tangga Hilir Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir Propinsi Riau.
- Bahwa penangkapan terhadap terdakwa setelah mendapat informasi dari masyarakat tentang adanya tindak pidana narkoba yang dilakukan terdakwa.

Halaman 15 dari 29 Putusan Nomor 281/Pid.Sus/2018/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya saksi dan rekan saksi melakukan penyelidikan dengan mendatangi tempat terdakwa dan saksi Zainal Arifin Alias Zainal Bin Isap berada.
- Bahwa saat itu terdakwa didalam mobil, sedangkan saksi Zainal Arifin Alias Zainal Bin Isap berada di salah satu bengkel mobil di Km. 7 (Batu 7) bersama dengan DEDI (DPO).
- Bahwa saksi dan rekan saksi kemudian mendatangi bengkel tersebut.
- Bahwa saat itu dan saksi Zainal Arifin Alias Zainal Bin Isap berusaha menghalangi dengan cara tidak mau membuka pintu, sehingga akhirnya saksi dan rekan saksi langsung menendang pintu bengkel hingga terbuka dan akhirnya saksi dan rekan saksi langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa, sedangkan sdr. DEDI berhasil melarikan diri.
- Bahwa selanjutnya terdakwa, dan saksi Zainal Arifin Alias Zainal Bin Isap I berikut mobil Toyota Avanza warna silver metalik No. Pol BM 1715 RL dibawa ke Polsek Bangko.
- Bahwa setelah di Polsek Bangko, terhadap terdakwa, dan saksi Zainal Arifin Alias Zainal Bin Isap dan mobil Toyota Avanza warna silver metalik No. Pol BM 1715 RL dilakukan pengeledahan.
- Bahwa setelah dilakukan pengeledahan, ternyata di bawah stir mobil didapati barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic warna hitam yang dilakban berisikan 2 (dua) paket narkoba jeni shabu-shabu.
- Bahwa setelah dilakukan interogasi awal, dan saksi Zainal Arifin Alias Zainal Bin Isap mengaku narkoba tersebut adalah milik EBET yang dibawa dari Dumai.
- Bahwa narkoba tersebut akan di ambil oleh DEDI (DPO) dari saksi Zainal Arifin Alias Zainal Bin Isap.
- Bahwa terdakwa tidak mengakui perihal kepemilikan barang narkoba tersebut.
- Bahwa terdakwa maupun saksi Zainal Arifin Alias Zainal Bin Isap bukan orang yang bekerja di bidang Medis dan terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang terkait shabu tersebut.
- Bahwa benar barang bukti yang dipersidangan adalah barang bukti yang didapat dari terdakwa.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi ini terdakwa membenarkannya dan tidak membantahnya;

Halaman 16 dari 29 Putusan Nomor 281/Pid.Sus/2018/PN Rhl



5. **Saksi ZAINAL ARIFIN Alias ZAINAL Bin ISAP** telah menerangkan dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dan terdakwa dilakukan penangkapan oleh petugas Kepolisian berpakaian preman pada hari Senin tanggal 19 Februari 2018 sekira pukul 12.00 wib bertempat di Jalan Lintas Bagansiapiapi Batu 7 Kepenghuluan Labuhan Tangga Hilir Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir Propinsi Riau.
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 18 Februari 2018 sekira pukul 21.00 wib saksi menjumpai EBET (DPO).
- Bahwa saat itu EBET menyerahkan narkoba jenis shabu-shabu kepada saksi untuk dibawa ke Bagansiapiapi.
- Bahwa kemudian narkoba jenis shabu-shabu tersebut saksi simpan di bawah stir mobil Toyota Avanza warna silver metalik No. Pol BM 1715 RL.
- Bahwa narkoba jenis shabu-shabu tersebut saksi ikat dengan menggunakan kawat.
- Bahwa pagi harinya, sekira pukul 07.00 wib, saksi bersama dengan Terdakwa berangkat ke Bagansiapiapi, Rokan Hilir dengan menggunakan mobil Toyota Avanza warna silver metalik No. Pol BM 1715 RL.
- Bahwa pada saat akan tiba di Bagansiapiapi, saksi menghubungi sdr. DEDI (DPO) dan di sepakati bertemu di sebuah bengkel yang terletak di Jalan Lintas Bagansiapiapi Batu 7 Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir.
- Bahwa setelah tiba di bengkel dimaksud, saksi langsung turun dari mobil, sedangkan saksi Dewi May Alias Dewi menunggu di dalam mobil.
- Bahwa tidak berapa lama kemudian petugas Kepolisian Sektor Bangko mendatangi tempat saksi dan sdr. DEDI berada dan saat itu saksi berusaha menghalangi dengan cara tidak mau membuka pintu.
- Bahwa kemudian petugas Kepolisian menendang pintu bengkel hingga terbuka, selanjutnya petugas Kepolisian langsung melakukan penangkapan terhadap saksi, sedangkan sdr. DEDI berhasil melarikan diri.
- Bahwa selanjutnya petugas Kepolisian langsung membawa terdakwa, saksi berikut mobil Toyota Avanza warna silver metalik No. Pol BM 1715 RL dibawa ke Polsek Bangko.

Halaman 17 dari 29 Putusan Nomor 281/Pid.Sus/2018/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah di Polsek Bangko, mobil tersebut di geledah dengan disaksikan oleh terdakwa, saksi dan petugas Kepolisian lainnya.
- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan ternyata didapati barang bukti berupa di bawah stir mobil didapati barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic warna hitam yang dilakban berisikan 2 (dua) paket narkotika jenis shabu-shabu.
- Bahwa setelah dilakukan interogasi awal, saksi mengaku narkotika tersebut adalah milik EBET (DPO) yang dibawa dari Dumai.
- Bahwa untuk itu saksi dan Terdakwa akan mendapat upah sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah).
- Bahwa mobil Toyota Avanza warna silver metalik No. Pol BM 1715 RL adalah mobil yang saksi rental;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui saat saksi menyimpan narkotika tersebut dibawah stir mobil;
- Bahwa terdakwa benar malam sebelum keberangkatan ada menggunakan narkotika jenis shabu-shabu di Dumai;
- Bahwa terdakwa bukan orang yang bekerja di bidang Medis dan terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang terkait shabu tersebut;
- Bahwa benar barang bukti yang dipersidangan adalah barang bukti yang didapat dari terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi ini terdakwa membenarkannya dan tidak membantahnya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat.
- Bahwa BAP yang terdakwa berikan di Kepolisian Sektor Bangko adalah benar.
- Bahwa perihal perihal penangkapan yang dilakukan pihak Kepolisian terhadap terdakwa dan saksi Zainal Arifin Alias Zainal Bin Isap terkait tindak pidana Narkotika shabu-shabu yang terjadi pada hari Senin tanggal 19 Februari 2018 sekira pukul 12.00 wib bertempat di Jalan Lintas Bagansiapiapi Batu 7 Kepenghuluhan Labuhan Tangga Hilir Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir Propinsi Riau.
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 18 Februari 2018 sekira pukul 21.00 wib, terdakwa dan saksi Zainal Arifin Alias Zainal Bin Isap sedang berada di rumah.

Halaman 18 dari 29 Putusan Nomor 281/Pid.Sus/2018/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu saksi Zainal Arifin Alias Zainal Bin Isap mengajak terdakwa untuk pergi ke Bagansiapiapi ke esokan hari untuk mengantarkan narkoba jenis shabu-shabu dan Terdakwa menyetujuinya.
- Bahwa tidak berapa lama kemudian saksi Zainal Arifin Alias Zainal Bin Isap pergi.
- Bahwa pada sekira pukul 02.00 wib, saksi Zainal Arifin Alias Zainal dan sdr. EBET mendatangi rumah terdakwa dengan membawa narkoba jenis shabu-shabu.
- Bahwa pagi harinya, sekira pukul 07.00 wib, saksi Zainal Arifin Alias Zainal Bin Isap bersama dengan terdakwa berangkat ke Bagansiapiapi, Rokan Hilir dengan menggunakan mobil Toyota Avanza warna silver metalik No. Pol BM 1715 RL.
- Bahwa terdakwa mengetahui didalam mobil tersebut ada membawa narkoba jenis shabu-shabu, akan tetapi terdakwa tidak mengetahui pasti dimana narkoba jenis shabu-shabu di simpan.
- Bahwa pada saat akan tiba di Bagansiapiapi, saksi Zainal Arifin Alias Zainal Bin Isap menghubungi sdr. DEDI (DPO) dan di sepakati bertemu di sebuah bengkel yang terletak di Jalan Lintas Bagansiapiapi Batu 7 Kecamatan Bangko.
- Bahwa setelah tiba di bengkel dimaksud, saksi Zainal Arifin Alias Zainal Bin Isap langsung turun dari mobil, sedangkan terdakwa menunggu di dalam mobil.
- Bahwa tidak berapa lama kemudian petugas Kepolisian Sektor Bangko mendatangi tempat saksi Zainal Arifin Alias Zainal Bin Isap dan sdr. DEDI berada dan saat itu saksi Zainal Arifin Alias Zainal Bin Isap berusaha menghalangi dengan cara tidak mau membuka pintu.
- Bahwa kemudian petugas Kepolisian menendang pintu bengkel hingga terbuka, selanjutnya petugas Kepolisian langsung melakukan penangkapan terhadap saksi Zainal Arifin Alias Zainal Bin Isap, sedangkan sdr. DEDI berhasil melarikan diri.
- Bahwa selanjutnya petugas Kepolisian langsung membawa terdakwa, saksi Zainal Arifin Alias Zainal Bin Isap berikut mobil Toyota Avanza warna silver metalik No. Pol BM 1715 RL dibawa ke Polsek Bangko.
- Bahwa setelah di Polsek Bangko, mobil tersebut di geledah dan akhirnya didapati barang bukti berupa di bawah stir mobil didapati barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic warna hitam yang dilakban berisikan 2 (dua) paket narkoba jeni shabu-shabu.

Halaman 19 dari 29 Putusan Nomor 281/Pid.Sus/2018/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setelah dilakukan interogasi awal, saksi Zainal Arifin Alias Zainal Bin Isap mengaku narkoba tersebut adalah milik EBET yang dibawa dari Dumai.
- Bahwa mobil Toyota Avanza warna silver metalik No. Pol BM 1715 RL adalah mobil yang di rental oleh saksi Zainal Arifin Alias Zainal Bin Isap;
- Bahwa terdakwa bukan orang yang bekerja di bidang Medis dan terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang terkait shabu tersebut.
- Bahwa benar barang bukti yang dipersidangan adalah barang bukti yang didapat dari saksi Zainal Arifin Alias Zainal Bin Isap dan terdakwa.

Menimbang, bahwa selain itu oleh Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus plastic warna hitam yang dilakban dan di ikat bersama kawat dengan menggunakan karet benen warna hitam berisikan 2 (dua) bungkus plastic bening besar berisikan narkoba jenis shabu-shabu,
- 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna silver metalik dengan No. Pol BM 1715 RL, dengan Nomor Rangka : MHFFMRGK34K000787, Nomor Mesin : DA00951,
- 1 (satu) buah kunci kontak mobil Toyota Avanza warna silver metalik dengan No. Pol BM 1715 RL,
- 1 (satu) lembar STNK mobil Toyota Avanza warna silver metalik dengan No. Pol BM 1715 RL an. DJONI IBERDA,
- 1 (satu) unit handpone Samsung lipat warna putih,
- 1 (satu) unit handpone Nokia warna hitam,
- 1 (satu) unit handpone Nokia warna putih.

Menimbang, bahwa untuk menambah keyakinan hakim, dan menguatkan dalil-dalil dakwaannya Penuntut Umum di persidangan juga telah membacakan bukti surat berupa:

- Berita Acara Penimbangan dari Kantor Pegadaian unit Bagansiapiapi Nomor: 29/14324.00 2018 tanggal 20 Februari 2018 pada pokoknya menerangkan 2 (dua) bungkus plastic bening berisikan butiran Kristal narkoba jenis shabu-shabu dengan berat bersih 196,83 gram;
- Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba dari PUSLABFOR POLRI Cabang Medan No. LAB : 2259/NNF/2018 tanggal 26 Februari 2018 pada kesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti yang diperiksa milik ZAINAL ARIFIN Alias ZAINAL Bin ISAP adalah benar **Positif Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61

Halaman 20 dari 29 Putusan Nomor 281/Pid.Sus/2018/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa perihal penangkapan yang dilakukan pihak Kepolisian terhadap Terdakwa dan saksi Zainal Arifin Alias Zainal Bin Isap terkait tindak pidana Narkotika shabu-shabu yang terjadi pada hari Senin tanggal 19 Februari 2018 sekira pukul 12.00 wib bertempat di Jalan Lintas Bagansiapiapi Batu 7 Kepenghuluan Labuhan Tangga Hilir Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir Propinsi Riau.
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 18 Februari 2018 sekira pukul 21.00 wib, saksi Zainal Arifin Alias Zainal Bin Isap mengajak terdakwa untuk pergi ke Bagansiapiapi ke esokan hari untuk mengantarkan narkotika jenis shabu-shabu pada saat Terdakwa sedang berada di rumah. Dan Terdakwa menyetujuinya;
- Bahwa benar pada sekira pukul 02.00 wib, saksi Zainal Arifin Alias Zanal dan sdr. EBET mendatangi rumah Terdakwa dengan membawa narkotika jenis shabu-shabu yang disembunyikan dibawah stir mobil Toyota Avanza warna silver metalik No. Pol BM 1715 RL. Kemudian pada pukul 07.00 wib, saksi Zainal Arifin Alias Zainal Bin Isap bersama dengan Terdakwa berangkat ke Bagansiapiapi dengan menggunakan barang bukti mobil Toyota Avanza warna silver metalik No. Pol BM 1715 RL. Dan dalam perjalanan menuju Bagansiapiapi saksi Zainal Arifin Alias Zainal Bin Isap menghubungi sdr. DEDI (DPO) untuk menyepakati tempat untuk bertemu yaitu di sebuah bengkel yang terletak di Jalan Lintas Bagansiapiapi Batu 7 Kecamatan Bangko;
- Bahwa saksi Zainal Arifin Alias Zainal Bin Isap langsung turun dari mobil saat tiba di tempat bertemu tersebut, sedangkan Terdakwa menunggu di dalam mobil. Tidak berapa lama kemudian petugas Kepolisian Sektor Bangko datang selanjutnya melakukan penangkapan terhadap saksi Zainal Arifin Alias Zainal Bin Isap, sedangkan sdr. DEDI berhasil melarikan diri;
- Bahwa petugas Kepolisian membawa Terdakwa dan saksi Zainal Arifin Alias Zainal Bin Isap serta mobil Toyota Avanza warna silver metalik No. Pol BM 1715 RL ke Kantor Kepolisian Sektor Bangko. Kemudian terhadap barang bukti mobil Toyota Avanza warna silver metalik No. Pol BM 1715 RL dilakukan pengeledahan dan ditemukan di bawah stir mobil tersebut 1 (satu) bungkus plastik warna hitam yang dilakban berisikan 2 (dua) paket

Halaman 21 dari 29 Putusan Nomor 281/Pid.Sus/2018/PN Rhl



narkotika jenis shabu-shabu, dan saksi Zainal Arifin Alias Zainal Bin Isap mengakui barang yang ditemukan itu adalah narkotika jenis shabu-shabu milik EBET yang dibawa dari Dumai;

- Bahwa benar Terdakwa tidak mempunyai hak ataupun wewenang terkait dengan barang bukti Narkotika jenis shabu-shabu tersebut;
- Bahwa benar barang bukti yang dipersidangan adalah barang bukti yang didapat dari saksi Zainal Arifin Alias Zainal Bin Isap dan Terdakwa;
- Bahwa barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik bening berisikan butiran Kristal narkotika jenis shabu-shabu dengan berat bersih 196,83 (seratus sembilan puluh enam koma delapan puluh tiga) gram adalah positif *Metemfetamina* dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa, oleh karena dakwaan penuntut umum disusun secara alternatif, yaitu suatu tehnik penyusunan surat dakwaan yang memberikan *option* (pilihan) kepada Majelis Hakim untuk memilih dakwaan mana, yang paling tepat untuk dipertimbangkan, sesuai dengan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan ;

Menimbang bahwa, berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa dakwaan yang paling tepat dikenakan terhadap Terdakwa adalah dakwaan Alternatif Kedua, yaitu melanggar Pasal 112 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut: yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang
2. Unsur yang Tanpa hak atau melawan hukum
3. Unsur Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram.
4. Unsur percobaan atau permufakatan jahat;



Menimbang, bahwa Untuk membuktikan unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim akan mengkaitkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, Bahwa yang dimaksud setiap orang adalah siapa saja yang menjadi subjek hukum, dalam hal ini tidak terkecuali laki-laki atau perempuan yang jelasnya kepada sipelaku dapat dimintai pertanggungjawaban terhadap perbuatan yang dilakukan;

Menimbang, Bahwa berdasarkan fakta hukum, orang atau subjek hukum yang diperiksa sebagai pelaku perbuatan sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum adalah terdakwa yaitu **DEWI MAY Alias DEWI Bin SADIMUN**. Bahwa terdakwa yang diajukan dalam perkara ini selama dalam persidangan bertingkah laku normal dan dapat menjawab dengan baik pertanyaan yang diajukan kepadanya, baik pertanyaan Majelis hakim, Penuntut Umum dan Penasehat Hukum, serta dapat dimengerti dan memberi tanggapan yang baik atas keterangan saksi-saksi. Bahwa dalam pemeriksaan Persidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar dari terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas Majelis berkeyakinan bahwa unsur ini telah terbukti dan terpenuhi ;

2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa adapun yang dimaksud dengan tanpa hak dan melawan hukum adalah tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang (illegal) dan perbuatan yang dilakukan adalah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (yaitu peraturan sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dengan ketentuan untuk Narkotika Golongan I dilarang penggunaannya untuk pelayanan kesehatan, dan atas persetujuan dari Menteri, untuk Narkotika Golongan I dalam jumlah yang terbatas dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 dan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum Terdakwa tidak ada memiliki wewenang ataupun ijin melakukan perbuatan yang berkaitan dengan barang bukti Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu yang ada dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penguasaan Terdakwa saat terjadinya penangkapan, oleh karenanya Terdakwa tidak ada mempunyai hak dalam penguasaan Narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan diatas, Majelis Hakim berkeyakinan unsur tanpa hak atau melawan hukum telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa unsur ini adalah bersifat alternatif yang maksudnya apabila salah satu anasir perbuatan dalam pasal ini telah dapat dibuktikan maka unsur ini dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum, Bahwa perihal penangkapan yang dilakukan pihak Kepolisian terhadap Terdakwa dan saksi Zainal Arifin Alias Zainal Bin Isap terkait tindak pidana Narkotika shabu-shabu yang terjadi pada hari Senin tanggal 19 Februari 2018 sekira pukul 12.00 wib bertempat di Jalan Lintas Bagansiapiapi Batu 7 Kepenghuluan Labuhan Tangga Hilir Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir Propinsi Riau.

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 18 Februari 2018 sekira pukul 21.00 wib, saksi Zainal Arifin Alias Zainal Bin Isap mengajak terdakwa untuk pergi ke Bagansiapiapi ke esokan hari untuk mengantarkan narkotika jenis shabu-shabu pada saat Terdakwa sedang berada di rumah. Dan Terdakwa menyetujuinya;

Menimbang, bahwa pada sekira pukul 02.00 wib, saksi Zainal Arifin Alias Zainal dan sdr. EBET mendatangi rumah Terdakwa dengan membawa narkotika jenis shabu-shabu yang disembunyikan dibawah stir mobil Toyota Avanza warna silver metalik No. Pol BM 1715 RL. Kemudian pada pukul 07.00 wib, saksi Zainal Arifin Alias Zainal Bin Isap bersama dengan Terdakwa berangkat ke Bagansiapiapi dengan menggunakan barang bukti mobil Toyota Avanza warna silver metalik No. Pol BM 1715 RL. Dan dalam perjalanan menuju Bagansiapiapi saksi Zainal Arifin Alias Zainal Bin Isap menghubungi sdr. DEDI (DPO) untuk menyepakati tempat untuk bertemu yaitu di sebuah bengkel yang terletak di Jalan Lintas Bagansiapiapi Batu 7 Kecamatan Bangko;

Menimbang, bahwa saksi Zainal Arifin Alias Zainal Bin Isap langsung turun dari mobil saat tiba di tempat bertemu tersebut, sedangkan Terdakwa menunggu di dalam mobil. Tidak berapa lama kemudian petugas Kepolisian Sektor Bangko datang selanjutnya melakukan penangkapan terhadap saksi Zainal Arifin Alias Zainal Bin Isap, sedangkan sdr. DEDI berhasil melarikan diri;

Halaman 24 dari 29 Putusan Nomor 281/Pid.Sus/2018/PN Rhl



Menimbang, bahwa petugas Kepolisian membawa Terdakwa dan saksi Zainal Arifin Alias Zainal Bin Isap serta mobil Toyota Avanza warna silver metalik No. Pol BM 1715 RL ke Kantor Kepolisian Sektor Bangko. Kemudian terhadap barang bukti mobil Toyota Avanza warna silver metalik No. Pol BM 1715 RL dilakukan penggeledahan dan ditemukan di bawah stir mobil tersebut 1 (satu) bungkus plastik warna hitam yang dilakban berisikan 2 (dua) paket narkotika jeni shabu-shabu, dan saksi Zainal Arifin Alias Zainal Bin Isap mengakui barang yang ditemukan itu adalah narkotika jenis shabu-shabu milik EBET yang dibawa dari Dumai;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik bening berisikan butiran Kristal narkotika jenis shabu-shabu dengan berat bersih 196,83 (seratus sembilan puluh enam koma delapan puluh tiga) gram adalah positif *Metemfetamina* dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas Majelis berkeyakinan bahwa unsur ini telah terbukti dan terpenuhi;

Ad. 4. Unsur Percobaan dan permufakatan jahat;

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 18 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menjelaskan permufakatan jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan atau membantu, turut serta melakukan, menyuruh, mengajurkan, memfasilitasi membeli konsultasi, menjadi anggota atau suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau menggoganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa definisi permufakatan jahat mengandung pengertian deelmening/penyertaan yang dibuat secara Alternative;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum, pada hari Minggu tanggal 18 Februari 2018 sekira pukul 21.00 wib, saksi Zainal Arifin Alias Zainal Bin Isap mengajak terdakwa untuk pergi ke Bagansiapiapi ke esokan hari untuk mengantarkan narkotika jenis shabu-shabu pada saat Terdakwa sedang berada di rumah. Dan Terdakwa menyetujuinya;

Menimbang, bahwa selanjutnya sekira pukul 02.00 wib, saksi Zainal Arifin Alias Zanal dan sdr. EBET mendatangi rumah Terdakwa dengan membawa narkotika jenis shabu-shabu yang disembunyikan dibawah stir mobil Toyota Avanza warna silver metalik No. Pol BM 1715 RL. Kemudian pada pukul 07.00 wib, saksi Zainal Arifin Alias Zainal Bin Isap bersama dengan Terdakwa berangkat ke Bagansiapiapi dengan menggunakan barang bukti mobil Toyota Avanza warna silver metalik No. Pol BM 1715 RL. Dan dalam perjalanan

Halaman 25 dari 29 Putusan Nomor 281/Pid.Sus/2018/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menuju Bagansiapiapi saksi Zainal Arifin Alias Zainal Bin Isap menghubungi sdr. DEDI (DPO) untuk menyepakati tempat untuk bertemu yaitu di sebuah bengkel yang terletak di Jalan Lintas Bagansiapiapi Batu 7 Kecamatan Bangko. Pada akhirnya Terdakwa dan saksi Zainal Arifin alias Zainal bin Isap ditangkap oleh petugas polisi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas Majelis berkeyakinan bahwa unsur ini telah terbukti dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan sebagaimana tersebut ternyata bahwa seluruh unsur-unsur tindak pidana Pasal 112 ayat (2) *junto* Pasal 132 Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi maka oleh karena itu Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti melakukan perbuatan sebagaimana dakwaan Kedua;

Menimbang, bahwa karena dakwaan Kedua telah terbukti secara sah dan meyakinkan, maka dakwaan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan pidana, disamping perbuatan Terdakwa harus memenuhi unsur tindak pidana dalam dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa juga harus dibuktikan memiliki kemampuan untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kemampuan bertanggung jawab adalah tidak terdapatnya alasan pembeda maupun alasan pemaaf dalam diri Terdakwa menurut peraturan perundang – undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembeda maupun alasan pemaaf dalam diri Terdakwa yang dapat meniadakan kemampuan mereka bertanggung jawab atas perbuatannya, maka terhadap Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (2) jo pasal 132 ayat (1) Undang Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, selain diancam dengan pidana penjara diancam juga dengan pidana denda, oleh karena itu Majelis Hakim akan menjatuhkan juga pidana denda kepada terdakwa yang besarannya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan di bawah ini dan sesuai dengan ketentuan pada Pasal 148 Undang Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, apabila pidana denda tersebut tidak bisa dipenuhi oleh terdakwa, maka pidana denda tersebut diganti dengan pidana penjara yang lamanya sebagaimana akan disebutkan juga dalam amar putusan dibawah ini ;-

Halaman 26 dari 29 Putusan Nomor 281/Pid.Sus/2018/PN Rhl



Menimbang, bahwa pada hakekatnya, tujuan pemidanaan adalah untuk mencegah agar seseorang jangan sampai melakukan kejahatan, baik pencegahan terhadap masyarakat secara umum (*generale preventie*) maupun pencegahan terhadap orang tertentu yang sudah melakukan kejahatan (*speciale preventie*), agar dikemudian hari tidak melakukan kejahatan lagi, dan disamping itu juga untuk mendidik atau memperbaiki agar Terdakwa dapat menyadari dan menginsyafi kesalahannya, sehingga pada saat nanti ketika terdakwa selesai menjalani hukumannya, terdakwa dapat kembali menjadi anggota masyarakat yang baik, oleh karena itu pidana yang akan dijatuhkan terhadap terdakwa sebagaimana yang disebutkan dalam Amar Putusan di bawah ini dianggap sudah pantas dan memenuhi rasa keadilan ;

Menimbang bahwa, berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dengan lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepadanya;

Menimbang, bahwa agar terdakwa tidak menghindarkan diri dari pelaksanaan putusan ini serta tidak adanya alasan hukum untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan, maka berdasarkan pasal 193 ayat (2) b KUHP harus diperintahkan supaya terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan ;

Hal yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas Narkotika;

Hal yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;
- Terdakwa mengakui telah bersalah;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa seorang perempuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka hukuman yang akan dijatuhkan sebagaimana tercantum dalam diktum putusan di bawah ini dipandang sudah cukup adil dan bijaksana sesuai dengan kesalahan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP, karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhkan pidana, maka kepada Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Mengingat, Pasal 112 ayat (2) *juncto* Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHP, serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI:

1. Matakan terdakwa DEWI MAY Alias DEWI Bin SADIMUN, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Permufakatan Jahat Tanpa Hak atau melawan Hukum menguasai Narkotika Golongan I Bukan tanaman;
 2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa DEWI MAY Alias DEWI Bin SADIMUN, oleh karena itu dengan Pidana Penjara 7 (tujuh) tahun dan 4 (empat) Bulan dan Pidana Denda sebesar Rp. 1.000.000.000, (satu milyar rupiah), dengan ketentuan apabila Pidana denda tersebut tidak dibayarkan diganti dengan Pidana Penjara selama 3 (tiga) bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik warna hitam yang dilakban dan diikat bersama kawat dengan menggunakan karet benen warna hitam berisikan 2 (dua) bungkus plastik bening besar berisikan Narkotika jenis shabu-shabu,
 - 1 (satu) unit Handphone Samsung lipat warna putih.
 - 1 (satu) unit Handphone Nokia warna hitam.
 - 1 (satu) unit Handphone Nokia warna putih.
 - 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna silver metalik dengan No. Pol BM 1715 RL, dengan Nomor rangka : MHFFMRGK34K000787, nomor mesin : DA00951.
 - 1 (satu) lembar STNK mobil Toyota Avanza warna silver metalik dengan No. Pol.BM 1715 RL an. DJONI IBERDA.
- Dipergunakan dalam berkas perkara An. ZAINAL ARIFIN Alias ZAINAL Bin Isap.**
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 7.000,- (tujuh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rokan Hilir pada hari Rabu, tanggal 01 Agustus 2018 oleh kami **Faisal, SH., M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Muhammad Hanafi Insya, S.H., M.H.** dan **Rina Yose, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Para Hakim

Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor 281/Pid.Sus/2018/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota tersebut, dibantu oleh **Merlinen Gresly S, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rokan Hilir, serta dihadiri oleh **Andreas Tarigan, S.H.**, Penuntut Umum, dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muhammad Hanafi Insya, S.H.

Faisal. S.H., M.H.

Rina Yose, S.H.

Panitera Penganti,

Merlinen Gresly S., S.H.

Halaman 29 dari 29 Putusan Nomor 281/Pid.Sus/2018/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)